



BUPATI TEGAL
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 42 TAHUN 2013

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, maka perlu menyusun Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT/140/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/PERMENTAN/OT/140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 56);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah;
6. Pihak Ketiga adalah Perorangan, Lembaga atau Badan Usaha yang memiliki susunan kepengurusan;
7. Berita Acara adalah Naskah Dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak;
8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah sejumlah persediaan beras milik Pemerintah Kabupaten yang diadakan dengan anggaran pemerintah ataupun berasal dari bantuan pihak ketiga yang sah , disediakan untuk mengantisipasi keadaan darurat, kerawanan pangan pasca bencana dan pengendalian gejolak harga beras;
9. Rawan Pangan adalah kondisi dimana Rumah Tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk hidup layak yang diakibatkan oleh insiden bencana;

10. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa;
11. Keadaan darurat adalah akibat terjadinya bencana alam di luar kontrol manusia : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, serangan hama penyakit tanaman dan musim paceklik akibat cuaca buruk bagi nelayan;
12. Sistem Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah Serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian rawan pangan dan Gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis dan penyebaran informasi-informasi situasi pangan dan gizi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk tersedianya pedoman pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten Tegal
- (2) Tujuan dari ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah Untuk :
 - a. Membentuk system pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - b. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan transien / akibat bencana; dan
 - c. Menjamin aksesibilitas pangan masyarakat miskin dan rawan pangan yang menurun akibat terjadinya gejolak harga.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan cadangan Pangan Pemerintah meliputi :

- a. Persiapan Pelaksanaan;
- b. Pengadaan Gudang;
- c. Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah;
- d. Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah;
- e. Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah;
- f. Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;

- g. Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah; dan
- h. Pemantauan/Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah.

Paragraf 1

Persiapan Pelaksanaan

Pasal 4

Persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. dilaksanakan sebagai berikut :

- a. menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
- c. pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Cadangan Pangan Pemerintah; dan
- d. menetapkan Tim Teknis yang terdiri dari unsur :

Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan

Sekretaris : Kepala Bidang Kelembagaan pada BP4K

Bendahara : Kepala Bidang Pertanian dan Holtikultura pada Dinas Tanbunhut

Anggota : Kepala Bidang kedaruratan dan logistik pada BPBD
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Paragraf 2

Pengadaan Gudang Cadangan Pangan

Pasal 5

Pengadaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b. dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 dengan ukuran 8x20x6 m berkapasitas 200 ton setara beras.

Paragraf 3

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 6

Mekanisme Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c. dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga, kualitas gabah medium kadar air maximum 14%, kadar

hampa dan kotoran maksimal 5% harga yang dikenakan dalam pengadaan Cadangan Pangan disesuaikan dengan harga yang berlaku di lapangan pada saat itu.

Paragraf 4

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 6

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d. dilaksanakan dengan menyimpan gabah dalam karung di Gudang Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan oleh karyawan PNS atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal;

Paragraf 5

Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 7

Prosesing Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh Karyawan PNS atau bukan PNS dengan Surat Perintah Tugas kepada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal. Perhitungan beras yang dihasilkan dengan Rendemen 55%, dimana sekam dan katul sebagai limbah.

Paragraf 6

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf f. sebagai berikut :

- a. untuk mengantisipasi terjadinya rawan pangan transien atau akibat bencana;
 1. Berdasar laporan dari desa/kelurahan, camat mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah kepada Bupati;
 2. Atas dasar disposisi/arahan Bupati, Tim Teknis melaksanakan Investigasi/Verifikasi lokasi sasaran jumlah rumah tangga/jiwa yang memerlukan Cadangan Pangan Pemerintah;
 3. Berdasarkan hasil investigasi Tim Teknis, melaporkan kepada Bupati tentang kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah;

4. Bupati memerintahkan Tim Teknis untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah kepada sasaran;
 5. Cadangan Pangan Pemerintah disalurkan dalam bentuk beras kemasan 10 kg setiap 5 kemasan dimasukkan kedalam 1 karung;
 6. Jumlah beras yang diterimakan kepada masyarakat disesuaikan kebutuhan dengan indeks 276,33 gram/hari paling lama 60 hari;
 7. Biaya penyaluran dibebankan kepada APBD Kabupaten Tegal, Jika Dana APBD yang dialokasikan telah habis maka biaya penyaluran dibebankan kepada Pemerintah Desa penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah;
 8. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilengkapi Berita Acara Serah Terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah dari Bupati Kepada Kepala Desa/Lurah dan tanda terima kepada masyarakat;
- b. untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga dengan Operasi Pasar.
1. Akibat terjadinya gejolak harga di lapangan dan memberatkan konsumen, Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah berkoordinasi dengan Tim Teknis SKPG mengadakan investigasi;
 2. Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah mengusulkan kepada Bupati untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan beras Cadangan Pangan Pemerintah termasuk jumlah beras dan harga;
 3. Dengan dilengkapi berita acara operasi pasar, Bupati memerintahkan Tim Teknis Cadangan Pangan Pemerintah untuk menyelenggarakan operasi pasar dengan menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah;
 4. Hasil dari penjualan beras Cadangan Pangan Pemerintah dalam operasi pasar disetor ke rekening Kas Daerah Kabupaten Tegal.

Paragraf 7

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 9

Pelaporan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. dilaksanakan oleh Tim Teknis kepada Bupati tembusan Badan Ketahanan Pangan Provinsi setiap semester mencakup :

- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang ditetapkan;

- b. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya; dan
- c. perkembangan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah.

Paragraf 8

Pemantauan/Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah

Pasal 10

Pemantauan/Pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h. dilakukan oleh Pengawas Fungsional/Inspektorat mencakup :

- a. pengadaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah;
- b. pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah kepada masyarakat; dan
- c. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 20 Agustus 2013

Pj. BUPATI TEGAL



✱ Satriyo Hidayat

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 20 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 42